

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
ROKAN HULU DALAM MELAYANI TERTIB LALU LINTAS DI
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi
pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
universitas islam riau



WENI HERMAYULI
NPM : 177310791

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga diridhoi oleh Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya atas dukungan, serta bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga penyusunan Usulan Penelitian inii.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Terimakasih kepada seluruh Staf Karyawan Tata Usaha Fisipol yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal hingga selesai.
7. Terimakasih kepada Ayahanda (Khairul) dan Umi (Raina Wati) yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anaknya agar menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada abang, kakak dan adik yang juga selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib adiknya agar menjadi lebih baik

9. Terimakasih kepada Hidayatul Fitri Darmi sahabat yang selalu membantu saya diperantauan yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Rosaliana, Charisma Listiani, Amira, Risti Eka Putri, Nova Sri Nurahmah dan Adinda Ayu Pradina, serta teman-temang yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Usulan Penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penullis berharap kemakluman dari para pembaca. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis berharap semoga Usulan Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis

Weni Hermayuli

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	V
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Pemerintahan	17
2. Konsep Fungsi Pemerintahan.....	23
3. Konsep Urusan Pemerintahan.....	25
4. Konsep Implementasi.....	28
5. Konsep Perhubungan	30
6. Konsep tertib lalu lintas	36
B. Penelitian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Pikir.....	40
D. Konsep Operasional	41
E. Operasionalisasi Variabel.....	43

BAB III : METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan dan Key Informan.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	46
F. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48
G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	49
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	50
A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu.....	50
B. Visi Dan Misi.....	57
C. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.....	58
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Identitas Informan.....	59
1. Jenis Kelamin Informan.....	60
2. Usia Informan.....	61
3. Pendidikan Informan.....	61
B. Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu.....	62
1. Pengawasan.....	63
2. Pengendalian.....	66
3. Pemberian Pembinaan.....	68
C. Hambatan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas.....	71
BAB VI : PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel :

II.1 penelitian Terdahulu.....	40
II.2 Kerangka Pikir.....	41
II.3 Operasional Variabel.....	44
III.1 Informan dan Key Informan	46
III.2 Jadwal Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu.....	49
IV.1 Luas Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Menurut Kecamatan	55
IV.2 Ibukota Kecamatan dan Jarak dari Ibukota Kabupaten	56
IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan.....	57
V.1 Klarifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
V.2 Klarifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Usia	62
V.3 Klarifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Pendidikan.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II.II Kerangka Pikir Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertin Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu.....	41
---	----



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta seminar Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Weni Hermayuli
NPM : 177310791
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang didaftarkan pada seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus, 2021 Pelaku
Pernyataan,



Weni Hermayuli

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
ROKAN HULU DALAM MELAYANI TERTIB LALU LINTAS DI
KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

**Oleh :
Weni Hermayuli**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dinas perhubungan kabupaten rokan hulu dalam melayani tertib lalu lintas di kabupaten rokan hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pelaksanaan Terry. Adapun indikator dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informasi dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu cara penentuan informasi ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu yaitu dengan melibatkan orang-orang tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dinas perhubungan kabupaten rokan hulu dalam melayani tertib lalu lintas di kabupaten rokan hulu kurang terlaksanadengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor internal dan faktor eksternal. Seperti kurangnya pengawasan dinas perhubungan kabupaten rokan hulu terhadap tertib lalu lintas dan kurangnya juga kesadaran masyarakat dalam mentaati tertib lalu lintas sehingga masih banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : pelaksanaan, tugas, dan melayani

**IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE TRANSPORTATION
OFFICE OF ROKAN HULU REGENCY IN SERVING TRAFFIC ORDER
IN ROKAN HULU DISTRICT**

ABSTRACT

By :
Weni Hermayuli

The purpose of this study was to find out how the implementation of the duties of the Rokan Hulu Regency Transportation Service in serving orderly traffic in the Rokan Hulu Regency. This research uses descriptive qualitative research method. The theory used in this study by using the implementation of Terry. The indicators in this study are implementation, control, and guidance. This research was conducted at the Department of Transportation of Rokan Hulu Regency. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The technique of determining information is done by using purposive sampling, namely the method of determining information is determined intentionally on the basis of certain criteria or considerations, namely by involving certain people. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the duties of the Rokan Hulu District Transportation Service in serving orderly traffic in the Rokan Hulu District is not carried out properly, this is caused by several factors, both internal and external factors. Such as the lack of supervision of the Rokan Hulu district transportation office on traffic order and the lack of public awareness in obeying traffic rules so that there are still many traffic accidents.

Keywords: implementation, task, and serving

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara diantaranya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sebagai aparatur Negara yang bertugas memimpin organisasi Negara untuk mencapai tujuan Negara sebagai mana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945 serta untuk mengkoordinasi agar tujuan Negara tercapai.

Untuk memudahkan tugas-tugas pemerintah, di perlukannya hubungan antara pusat dan daerah dalam bentuk pelimpahan kekuasaan dan fungsi sebagai perwujudan dalam desentralisasi yang tujuan akhirnya yaitu mendekatkan pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam prinsip desentralisasi yang menyerahkan sebagai sebagai kekuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini atas pertimbangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman sosial dan budayanya. Maka sesuai dengan asal usul daerahnya yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakat dan daerahnya.

Pelayan publik terhadap segenap masyarakat Indonesia adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik banyak mengalami hambatan terutama dalam kualitas pelayanan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah. Secara garis

besar bahwa pelayanan publik dianggap masih jauh dari prinsip-prinsip pemerintahan yang ideal.

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan di jalankannya sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonomi. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pada hakekatnya “urusan pemerintahan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 Tentang Pemerintahan Daerah telah diatur dan dinyatakan dengan jelas, terdiri dari :

1. Urusan Absolut

Urusan Absolut ini merupakan urusan yang menjadi kewenangan mutlak dari pemerintahan pusat, dan tidak di distribusikan kepada daerah, hal ini dikarenakan urusan absolut tersebut merupakan urusan yang sangat prinsip dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga perlu di atur dan di laksanakan secara nasional sehingga ada keseragaman dalam pelaksanaan urusan absolut di indonesia. Urusan absolut terdiri dari 6 urusan, yakni; urusan politik luar negeri, agama, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan.

Pelaksanaan urusan absolut di daerah di laksanakan melalui asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan absolut pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan kewenangan kepada instansi vertikal atau kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

2. Urusan Konkuren

Urusan konkuren merupakan urusan yang di serahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui asas otonomi daerah dan dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan konkuren ini di sebut dengan urusan bersama (sebelumnya di sebut dengan urusan otonomi daerah) sehingga ada sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, ada sub urusan yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah provinsi dan sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Urusan konkuren (bersama) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (non pelayanan dasar) seperti yang di atur pada pasal 11 undang undang nomor 23 Tahun 2014, dengan rincian 24 urusan pemerintahan wajib dan 8 urusan pemerintahan pilihan sehingga total urusan pemerintahan konkuren sebanyak 32 urusan. Selanjtnya dari 24 urusan pemerintahan.

Khususnya pada penelitian ini saya tertarik meneliti sub perhubungan Darat karena sub dinas perhubungan darat yang berhubung langsung dengan menangani masalah lalu lintas jalan raya, sub Dinas perhubungan terdiri dari seksi manajemen lalu lintas, seksi sarana dan prasarana, seksi keselamatan dan teknik sarana angkutan. Sub Dinas perhubungan darat mempunyai tugas. Pelayanan publik terhadap segenap masyarakat Indonesia adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik banyak mengalami hambatan terutama dalam kualitas pelayanan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah. Secara garis besar bahwa pelayanan publik dianggap masih jauh dari prinsip-prinsip pemerintahan yang ideal.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sebagaimana dalam pasal 11 yakni :

1. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - a. Pendidikan .
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - f. Sosial
2. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - a. Tenaga kerja
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. Pangan
 - d. Pertahanan
 - e. Lingkungan hidup
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - i. Perhubungan**
 - j. Komunikasi dan informasi
 - k. Koperasi dan usaha kecil, dan menengah
 - l. Penanaman modal
 - m. Kepemudaan dan olah raga
 - n. Statistik
 - o. Persandian

- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan, dan
- r. Kearsipan

3. Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari yakni:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan absolut dan tidak termasuk dalam urusan konkuren atau urusan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

- c. Pembinaan kerukunan antar suku umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan satabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan pearaturan perundang-undangan
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peratuaran perundang-undangan
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila.
- g. Pelaksanaaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak di laksanakan oleh instansi vertikal.

Urusan pemerintahan umum di laksanakan oleh Gubernur dan Bupati/walikota di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut maka Gubernur dan Bupati/Walikota di bantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut Gubernur bertanggung jawab kepada prsedien melalui menteri, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintahan. selanjutnya, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di indonesia di perkuat dan di perjelas pada pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dan di bantu oleh perangkat daerah”.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan potensi serta keanekaragaman daerah. Meskipun sebagian urusan pemerintahan sudah diserahkan kepada daerah, tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Presiden) sebagai pemegang kekuasaan akhir pemerintahan. Oleh sebab itu, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah bersifat hirarkis dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Dunn (2003:22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politik. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang di atur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kenijakan, adopsi kenijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Sementara itu Suharto (2005:7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Soetopo (2005:10) kebijakan publik adalah suatu kebiakan yang dibuat ooleh pemerintah atau Nega yang di tujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarkat.

Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Muhadam Labolo, 2010:20).

Dinas perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan penyelenggaraan umum di bidang perhubungan. Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen perhubungan darat dalam daerah kabupaten serta memberikankan bimbingan keselamatan dan penertiban, analisis daerah rawan kecelakaan dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai fungsi:

1. Pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan umum.

2. Perencanaan kebutuhan, pengadaan kebutuhan, pengadaan pemempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan pemberi isyarat di jalan umum.
3. Pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban bidang lalu lintas analisis daerah rawan lalu lintas sesuai dengan ketentuan.

Sub Dinas Perhubungan Darat khususnya kurang melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengatur lalu lintas. Seperti apabila ada ruas jalan yang teridentifikasi banyak dilalui orang atau tingkat kesibukannya lebih tinggi, maka dalam hal ini seksi sarana dan prasarana harus melakukan pemasangan marka jalan atau rambu-rambu yang lain sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.

Dinas perhubungan adalah sebuah unit kerja yang di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas di angkutan jalan. Transportasi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam ikut mendorong dan sekaligus ikut menegakkan dinamika pembangunan daerah terutama keterkaitan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (*public service*). Penunjang ekonomi daerah, dan salah satu potensi pendapatan daerah. Salah satu bidang transportasi yang memerlukan perhatian lebih yakni transportasi darat karena sebagian besar aktifitas manusia berada di darat.

Khususnya pada penelitian ini saya tertarik meneliti sub perhubungan Darat karena sub dinas perhubungan darat yang berhubung langsung dengan menangani masalah lalu lintas jalan raya, sub Dinas perhubungan terdiri dari seksi


manajemen lalu lintas, seksi sarana dan prasarana, seksi keselamatan dan teknik sarana angkutan.

Seksi pemeliharaan sarana dan prasarana Lalu Lintas yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pemeliharaan serta memberi pelayanan terhadap bidang tugas yang dijabarkan ke dalam beberapa fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana perencanaan Evaluasi dan pelaporan dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Menyiapkan pemeliharaan sarana dan prasarana Lalu Lintas pertahun secara berkala.
3. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pemeliharaan.
4. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
5. Menginvestasikan sarana dan prasarana Lalu Lintas.

Sarana dan prasarana lalu-lintas di kabupaten Rokan Hulu sungguh sangat minim. Mulai dari rambu-rambu lalu lintas hingga kondisi jalannya, Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan adalah tidak adanya sarana dan prasarana jalan, tidak adanya rambu-rambu lalu lintas, tidak adanya rambu-rambu zona keselamatan di setiap sekolah, minimnya rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah dan rambu petunjuk. Untuk itulah perlunya kerjasama untuk memperbaiki sarana dan prasarana jalan karena Rokan Hulu masih banyak yang harus di benahi.

BAGAN STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN ROKAN HULU



Berdasarkan peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 49 tahun 2016 pasal 9 tentang Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam menyelenggarakan tugas pokok dinas pehubungan yaitu :

- a. Penyiapan bahan-bahan/materi rapat serta perangkat peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas, operasional dan pengawasan, keselamatan.
- b. Pemberian bimbingan pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugas pada bawahan.
- c. Penyusunan perencanaan Evaluasi dan pelaporan pembinaan, penyelenggaraan dan manajemen lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan.
- d. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas sesuai dengan kondisi daerah
- e. Pelaksanaan bimbingan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat supaya tercipta tertib lalu lintas.
- f. Pemantasan/mengawasi penyelenggaraan lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan membuat pelaporan realisasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan dan perparkiran kemudian menyampaikannya kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban.
- h. Pelaksanaan koordinasi intern antara unit kerja di lingkungan dinas serta instansi terkait dalam pelaksanaan agar ada keterpaduan.
- i. Menetapkan sasaran operasi dan pengawasan.

- j. Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan.
- k. Pemberian pertimbangan serta saran kepada Kepala Dinas di bidang tugasnya.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tata tertib lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berperilaku ketidakdisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas seperti mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, melewati marka pembatas jalan, tidak melengkapi alat keselamatan seperti halnya tidak menggunakan helmet, spion, lampi-lampu kendaraan.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian khusus mengenai judul proposal penelitian yaitu: “Pelaksanaan tugas dinas perhubungan kabupaten Rokan Hulu dalam melayani tertib lalu lintas di kabupaten Rokan Hulu”

Berdasarkan pada fakta dan data diatas danitemukan fenomena sebagai berikut :

1. Terindikasi minimnya sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan bagian perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk yang bisa digunakan oleh pengguna jalan.

2. Terindikasi kurangnya alat pemberi isyarat peringatan pada setiap daerah rawan kecelakaan, tikungan ganda, dan tikungan yang tajam.
3. Terindikasi kurangnya sosialisasi maupun pembinaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tata tertib maupun peraturan berlalu lintas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Perhubungan Darat dalam melayani tertib lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat tugas Sub Dinas Perhubungan Darat dalam melayani tertib lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui sub Dinas Perhubungan Darat dalam melayani tertib lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat sub Perhubungan Darat dalam melayani tertib lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pelayanan yang di berikan oleh kantor Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Sub Dinas Perhubungan Darat), khususnya mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertin Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa, penelitian ini dapat di gunakan untuk menambah bahan referensi yang telah ada, sebagai sambungan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan.
- c. Bagi dinas perhubungan Daerah Kabupaten Rokan Hulu (khususnya pada bagian Sub Dinas Perhubungan Darat) ini dapat sebagai salah satu bahan masukan dalam melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori yang di gunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan di sandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang serta mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan Negara untuk mencapai tujuan Negara. Sedangkan dalam arti yang luas pemerintahan merupakan sebuah bentuk organisasi yang tugasnya menjalankan suatu sistem pemerintahan dan segala bentuk aktivitas yang terorganisasi dan terstruktur dengan baik berlandaskan pada dasar Negara rakyat dan wilayah Negeranya dalam mencapai tujuan sebuah Negara. Adapun struktur pemerintahan terdiri dari badan:

- Eksekutif
- Legislative
- Yudikatif

Pemerintah adalah orang yang menjalankan fungsi sebagai pelayanan masyarakat, melaksanakan pembangunan baik secara nasional maupun di daerah turut serta memberdayakan masyarakat dalam berbagai aktifitas kehidupannya sehingga tercapainya keadilan dalam kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Menurut Sedermayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrument pemerintah. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dan keadilan, Transparan dan akuntabel. Hal ini berarti untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, aspiratif dan memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap masyarakat yang dilayani agar masyarakat pengguna jasa merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya.

Dalam rangka ini di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Sedermayanti (2004).

Pemerintah adalah pembuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintahan adalah

sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan (Suryaningrat 1987 : 2)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang dijalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan di antara warga masyarakat.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin di kerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yng menguntungkan masyarakat luas.

Menurut C.F Strong dalam syafie (2005:22) mengemukakan maksud pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan ke luar.

Ilmu pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan peraturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Nurcholis, 2005:112)

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sedarmayanti (2004)

Menurut Ndraha (2003:5) pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dalam layanan civil. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah organ yang berwenang berproses memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan dan harapan yang diperintah.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, di antaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara Negara dapat di capai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktifitas yang dilakukan pemerintah melalui instansi teknis Dinas Perhubungan adalah memberi informasi dan kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan dalam bidang perhubungan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat.

Defenisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, defenisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Menurut Cushway dan Lodge (2002:9) bawa “walaupun bervariasi, semua organisasi memiliki hal-hal tertentu yang sama. Organisasi memiliki tujuan bersama, satu struktur, proses untuk mengkoordinasi kegiatan dan orang-orang yang melaksanakan peran-peran yang berbeda”.

Istilah lain dari unsur ini adalah terdapatnya hirarki (*hierarchy*), konsekuensi dari adanya hirarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf menurut Etziomi dalam Thoha (2002:100), mengemukakan “konsep organisasi sebagai pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu”.

Bahkan menurut Kuper (2000:418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha 1999:7). Menurutny (dalam Kuper, 2000:419) relasi pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya penganut paham demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu.

Maka menurut Robinson, (dalam kuper, 2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelola politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks ini, menurut Robinsin setiknya berbeda 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu : akuntabilitas, legitimasi, dan transportasi. Ini berkaitan dengan seberapa besar ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Muhadam Lanolo, 2010:20).

Dalam pelaksanaan pemerintah, menurut Rasyid (2000:59), menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

2. Konsep fungsi pemerintahan

Moenir (2010:24) fungsi ialah rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Sedangkan fungsi menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (skripsi analisis kesesuaian tugas pokok dan fungsi dengan kompetensi pegawai pada sekretariat pemerintahan kota makassar, 2008). Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya. Pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk di lakukan oleh seorang pegawai tertentu masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Menurut pendapat Lemaire (dalam salam, 2002:34) tentang fungsi pemerintahan yang oleh Djokosoetono (2002) disebut sebagai pancaprala adalah :

- 1) Fungsi *Bestuurzorg* melaksanakan kesejahteraan umum
- 2) Fungsi *Bestuur* menjalankan undang-undang
- 3) Fungsi Kepolisian
- 4) Fungsi mengadili
- 5) Fungsi membuat peraturan

pemerintah diantaranya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi pengaturan

Fungsi ini di laksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang di atur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah di serahkan kepada daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan pengaturan daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperti biasa.

3. Fungsi Pemberdayaan (Empowerment)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang di desentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan uang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

3. Konsep Urusan pemerintahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materil.

Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula diatur di dalam lampiran peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa disamping/dikecualikan oleh undang-undang sektoral lainnya.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan persiden sebagai kepala pemerintah.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bagi menjadi

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan terpilih. Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangan pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (asas desentralisasi atau dekonsentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas beradadi suatu daerah.

Berikut kriteria urusan pemerintahan pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas Negara.
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas Negara.

- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas Negara.
- d. Urusan pemerintahan yang pengguna sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat.
- e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kreteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota.
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan yang pengguna sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

4. Konsep Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus webster yang dikutip oleh Wahab adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplemmentasikan) beararti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan

to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan bernegara.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Meter dan Horn dalam Wahab, 2001:65)

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintahan sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dari Undang-Undang sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, dan pemerintahan desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

5. Konsep Perhubungan

Perhubungan adalah suatu tataran sistem penyelenggaraan transportasi darat maupun perairan daratan yang saling berkaitan satu sama lain dan berintegrasi secara keseluruhan dengan ang lalu lintas (jalan, jembatan, atau rel) yang berada dibawah sistem otonomi daerah.

Selanjutnya Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintahan daerah. Dinas Kabupaten/Kota adalah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Kabupaten/Kota di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Nurcholis, 2005:132).

Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen perhubungan darat dalam daerah kabupaten serta memberikan bimbingan keselamatan dan penertiban, analisis daerah rawan kecelakaan dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai fungsi:

1. Pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan umum.
2. Perencanaan kebutuhan, pengadaan kebutuhan, pengadaan pemempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan pemberi isyarat di jalan umum.
3. Pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban bidang lalu lintas analisis daerah rawan lalu lintas sesuai dengan ketentuan.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui SEKDA. Dinas perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu.

Dishub Kabupaten Rokan Hulu memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk wewenang, Dinas Perhubungan memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan barang, dan izin pengawasan angkutan penumpang umum.

Peran dinas perhubungan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Rokan Hulu yang meliputi:

- a. Dishub sebagai pembuat kebijakan (*regulator*) dalam untuk peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan Kota di Kota Rokan Hulu.
- b. Dishub sebagai penyedia fasilitas (*fasilitator*) dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Rokan Hulu.
- c. Dishub sebagai pengawas (*evaluator*) dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang angkutan kota di Kota Rokan Hulu.

Dinas perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 - e. Bidang Angkutan
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan.
- (3) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari :
- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Operasi dan Pengawasan
 - c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
- (4) Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas terdiri dari :
- a. Seksi Penerangan Jalan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 - c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

1. Konsep pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematis manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk melihat bahwa

sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan.

Pengertian pengawasan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut S.P. Siagian pengawasan adalah sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Menurut M. Manullang pengawasan adalah suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan juga mengoreksinya dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang semula.
- c. Menurut Henri Fayol, pengawasan terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan.

2. Konsep Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manager. Salah satu hal yang harus dipahami, bahwa pengendalian dan pengawasan merupakan berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilaksanakan dengan disertai pelurusan (tindakan korektif), maka pengawasan

merupakan pemeriksaan dilapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali.

Pengertian pengendalian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Mulyadi (2007:89) pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:70) pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen.
- b. Menurut Hasibuan (2008:39) mendefenisikan pengendalian merupakan suatu proses penjaminan dimana perusahaan dan orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
- c. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson. (2008:89) pengendalian merupakan pemantau kemajuan dari organisasi atau unit kerja tersebut. Tujuan-tujuan dan kemudian mengambil tindakan-tindakan perbaikan jika diperlukan.

3. Konsep Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang lain ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

- a. Menurut Masdar Helmi pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.
- b. Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.
- c. Sedangkan menurut Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

6. Konsep Tertib Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga hampir setiap kali pihak yang berwenang melakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting, sehingga penyelenggaraannya di kuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, tertib, dan teratur

Sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu sungguh sangat minim mulai dari rambu lalu lintas, hingga kondisi jalan. Melihat keadaan sarana dan prasarana jalan yang ada di Rohul sangat memprihatinkan. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan adalah tidak adanya sarana dan prasarana jalan, seperti tidak adanya rambu lalu lintas, tidak adanya alat pemberi isyarat seperti larangan, perintah, peringatan, dan rambu petunjuk dan kondisi jalan yang rusak seperti jalan yang berlobang dan bergelombang.

Pelanggaran lalu lintas dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang di kemukakan oleh Soekanto (1990:50) mendeskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Penyimpangan sosial adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku.

Kedisiplinan dalam belalu lintas pada individu merupakan bentuk perilaku tanggung jawab seseorang terhadap peraturan atau norma yang berlaku di jalan raya sebagai manifestasi kesadaran individu yang merupakan proses belajar dari lingkungan sosialnya sehingga perilaku disiplin tersebut dapat menimbulkan suasana berlalu lintas yang aman, lancar, dan terkendali.

Dalam Diktat Rekayasa rambu-rambu Lalu Lintas mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut:

- a. perintah

Yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya, rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru.

b. Larangan

Yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk berhenti pada titik-titik jalan yang memang dilarang dan sudah diberikan tanda larangan .

c. Peringatan

Menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.

d. Anjuran

Yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan boleh pula tidak.

e. Petunjuk

Yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, dan situasi. Bentuk dan warna yang digunakan pada rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk membedakan kategori rambu-rambu yang berbeda namun memberikan kemudahan bagi pengemudi dan membuat pengemudi lebih cepat untuk bereaksi.

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui

sekretaris dengan tugas menyusun perencanaan Evaluasi dan pelaporan rencana manajemen, rekayasa serta bimbingan keselamatan lalu lintas dan melaksanakan operasi dan pengawasan, keselamatan, dan perparkiran. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang mengemudikan kendaraan berbomotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Selanjutnya dalam pasal 283 di sebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau di pengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.

Permasalahan mengenai lalu lintas di Indonesia secara umum meliputi pandangan dari segi keamanan dan keselamatan para pengguna jalan raya, hal tersebut menjadikan permasalahan lalu lintas sebagai hal yang harus segera di benahi, melihat kondisi sekarang, lemahnya budaya disiplin dalam berlalu lintas masyarakat masih sangat rendah. Penyebab kecelakaan yang terjadi khususnya di kota-kota besar 86% di dominasi oleh manusia, sedangkan kendaraan 6% faktor jalan 5,5% dan faktor lingkungan 2,5% kecelakaan lalu lintas dapat juga disebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan seperti tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, tidak *safety riding* (helm atau sabuk pengaman) ketika berlalu lintas, menggunakan kecepatan yang terlalu berlebihan dalam kendaraan, dan lain sebagainya.

Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka untuk mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap Undang-

Undang lalu lintas belum menunjukkan kesungguhan yang berarti. Hal tersebut terlihat dari lemahnya langkah-langkah sosialisasi undang-undang lalu lintas sehingga tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu.

N0	Nama penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tarmizi	Pelaksanaan fungsi dinas perhubungan pemerintah daerah kabupaten siak dalam melayani tertib lalu lintas di kabupaten siak	Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak Sedangkan lokasi penelitian saya di Kabupaten Rokan Hulu
2.	Ainul Karim	Pelaksanaan pemeliharaan lampu traffic light oleh dinas perhubungan kota Pekanbaru	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan	Penelitian ini tentang pemeliharaan sedangkan penelitian saya tentang tugas
3.	Tody Maulana Meditra	Kinerja bidang lalu lintas dinas perhubungan kota surakarta	Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Penelitian ini tentang kinerja sedang penelitian saya tentang pelaksanaan tugas.

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pemikiran sebagai konsep untuk menganalisis variable dalam penelitian ini, yang digambarkan dalam bagian kerangka pikir ini yaitu:

Gambar II.11: Kerangka pikir Penelitian Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu



D. Konsep Operasional

Adapun Hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai jawaban sementara dalam penelitian dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran Hipotesis tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan sementara di kemukakan konsep sebagai berikut :

- a. Dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Kabupaten Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu
- b. Dinas Perhubungan adalah instansi pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu yang berada di bawah naungan Kementrian Perhubungan
- c. Bidang Darat adalah salah satu bidang di Dinas Perhubungan yang membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan (merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluas, dan melaporkan tugas dibidang penyusunan program, perencanaan dan pelaporan) yang berkaitan dengan lalu lintas jalan
- d. Pengaturan lalu lintas adalah melakukan pemeriksaan kendaraan sesuai dengan kewenangannya, melakukan pengawasan dan pengendalian oprasional pengguna jalan selain kepentingan lalu lintas dijalan
- e. Pengadaan rambu lalu linta adalah memberi rekomendasi penentuan lokasi pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas marka jalan, dan isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakaian jalan juga fasilitas pendukung dijalan

- f. Pemberian bimbingan keselamatan adalah memberikan izin usaha mendirikan pendidikan atau pelatihan mengemudi, menyelenggarakan bimbingan keselamatan dan penertiban lalu lintas menghimpun dan pembelajari aturan dan perundangan yang berlaku, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan keselamatan di jalan
- g. Perizinan penyelenggaraan angkutan orang dan barang yang bersifat khusus adalah Mendirikan Izin Operasi Angkutan-angkutan yang melayani wilayah Kabupaten Rokan Hulu, memberikan rekomendasi izin usaha.

E. Operasional Variabel

Tabel II.III: Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. (Terry, 2010:96)	Pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dalam melayani tertib lalu lintas.	Pengawasan	-Adanya pengawasan setiap diruas-ruas jalan Lalu Lintas -Adanya pemasangan alat-alat pemberi isyarat
		Pengendalian	-Melakukan pemasangan rambu-rambu Lalu Lintas -Melakukan pemeliharaan rambu-rambu Lalu Lintas
		Pemberian Pembinaan	-melakukan penertiban bidang Lalu Lintas -Menganalisis daerah rawan kecelakaan

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah:

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang didapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh sebuah kebenaran, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan untuk mendapatkan Data.

Menurut Stauss dan Corbin dalam Basrowi dan Suandi (2008:1) *qualitative research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan adalah menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati. Dengan metode ini penulis berusaha mengkaji bagaimana implementasi kebijakan penetapan kawasan tertib lalu lintas di Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang penulis ambil dalam “Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Daerah Rokan Hulu dalam melayani tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu”. Penelitian adalah Kabupaten Rokan Hulu.

C. Informan dan Key Informan

Teknik penarikan informan dan key informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. Menurut Arikunto (2010:183), sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan.

Tabel III.1 :Informan dan Key Informan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu.

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan	Afrizal,S.Sos, MM	Key informan
2	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarpras Lalu Lintas	Candra Mustika,SE	Informan
3	Sekretaris	Yeki Achda Sari,SE	Informan
4	Masyarakat pengguna jalan	Edwar	Informan
5	Masyarakat pengguna jalan	Wirmanila	Informan
6	Masyarakat pengguna jalan	Hamdani	Informan

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moelong (2011;112) sumber data utama dalam penelitaian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sebaiknya data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Yang dimaksud data primer disini adalah data yang dijadikan data utama untuk memperoleh hasil penelitian.

2. Data Skunder

Data Skunder yang dimaksud adalah data pendukung atau data yang diperoleh dari pihak kedua, berupa Dokumentasi, laporan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, standar operasional prosedur dan pendukung lainnya.

E. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan data yang jelas dan lengkap dalam suatu penelitian maka peneliti dituntut kemampuannya untuk memilih tehnik yang tepat. Atas dasar itu maka untuk memperoleh data yang lengkap dan obyektif penyusunan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

yaitu tehnik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Tehnik ini bermanfaat untuk mendapatkan serta mengetahui sejumlah peristiwa penting yang tidak mungkin bisa diperoleh dengan


teknik koesioner dan interview, maka dapat diamati dengan observasi langsung.

2. Wawancara

yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung dengan responden berkaitan dengan objek penelitian.

3. Dokumentasi

adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan jalan mengadakan pencatatan-pencatatan atau mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.



F. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.II :Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu.

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																
2.	Seminar UP																
3.	Revisi UP																
4.	Revisi Kuesioner																
5.	Rekomendasi Survei																
6.	Survei lapangan																
7.	Analisis Data																
8.	Penyusunan hasil penelitian (skripsi)																
9.	Konsultasi Revisi Skripsi																
10.	Ujian Konfrehensif Skripsi																
11.	Revisi Skripsi																
12.	Penggadaan Skripsi																

Sumber : Data Modifikasi Berdasarkan Pedoman Penulisan UP FISIPOL UIR

2021

G. Rencana Sistematika Laporan Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pengertian dari penulis proposal ini, maka penulis membagi 3 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membuat teori-teori yang digunakan sebagai tinjauan? dalam menganalisis batasan masalah yang dikemukakan, kerangka pikir, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini digunakan untuk menguraikan lokasi penelitian, dan sumber data populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rokan Hulu

1. Kondisi Geografis dan Pembagian Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibu Kota Pasir Pengaraian terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar sejak tahun 1999, berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 tahun 1999 kemudian diubah terakhir dengan UU Nomor 34 tahun 2008. Pada awal berdirinya Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 Kecamatan meliputi 80 Desa dan 6 Kelurahan.

Batas wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatra Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya di Pasir Pengaraian. Letaknya sekitar 187 km dari Ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten

Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu Daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai).

Di sekitar perbatasan Timur dan Tenggara, bermukim pula sedikit suku melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangga di Rokan Hulu dan Bengkalis. Namun di sekitar Rokan Hulu Sebelah Utara dan Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatra Utara. Mereka telah mengalami proses melayunisasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku orang melayu.

Kabupaten rokan hulu luas wilayah 7.499.85 km² yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah ini berada pada posisi 00 25' 20 derajat LU – 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat 1000 56' 59 derajat BT. Secara Geografis daerah ini berbatas dengan wilayah berikut:

Utara : Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatra Utara

Selatan : Kabupaten Kampar Riau

Barat : Kabupaten pasaman sumatra barat

Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir Riau

Kabupaten rokan hulu dibagi ke dalam 16 daerah kecamatan yaitu Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujung Batu, Pagaran Tapah Darussalam, dan pendalian IV Koto. Jumlah penduduk 346.848 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 47,98 jiwa/km. Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu berada di Kota Pasir Pengaraian sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi Riau “Kota Pekanbaru”. Selain Pasir Pengaraian Kota Penting yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah kota Ujung Batu sebagai pusat perdagangan di Kabupaten ini.

Di Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa sungai, 2 di antaranya adalah sungai yang cukup besar yaitu sungai Rokan Kanan dan sungai Rokan Kiri. Selain sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkitin) dan lain-lain, sungai Rokan Kanan dan sungai Rokan Kiri yang panjangnya \pm 400 km dengan kedalaman rata-rata 6 m dan lebar rata-rata 92 meter. Sedangkan di bagian hilir sungai sungai ini termasuk daerah Kabupaten Rokan Hilir. Aliran sungai Rokan Kanan melalui Kecamatan Bangun Purba, Rambah, Rambah Hilir, Kepenuhan, sedangkan sungai Rokan Kiri yang Hulunya di Kecamatan Rokan IV Koto, Ujung Batu, Kunto Darussalam. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih dan budi daya ikan.

Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu mayoritas Penganut Agama Islam dan Suku Budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Suku Melayu, Jawa, Minang, Batak dan Mandailing. Selain itu di Rokan Hulu terdapat masyarakat terasing yaitu suku Bonai dan suku Sakai yang merupakan asli Rokan Hulu. Mata pencaharian penduduk di kabupaten rokan hulu ini mayoritas adalah pada sektor Pertanian dan Perkebunan.

Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa benteng 7 (tujuh) lapis yang melahirkan seorang pahlawan Nasional Tuanku Tambusai ini, dalam perjalanannya ini telah dipimpin oleh beberapa putra terbaik daerah ini yaitu : 1. H. Nurhasyim, SH,MH (Plt Bupati Tahun 1999), 2. Drs.H. Achmad (Plt Bupati Tahun 2000), 3. H.Ramlan Zas,SH dan Drs,H.Auni M.Noor (Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2001-2006 Hasil Pemilihan DPRD Rokan Hulu) 4. Drs. H.Achmad M.Si dan Letkol.Inf.Sukiman (Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2006-2011 Hasil Pemilihan Rakyat), 5. Drs. H. Achmad,M.Si dan Ir. H. Hafith Syukri,MM (Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, Hasil pemilihan Rakyat).

Rokan Hulu sebagai Kabupaten terbaik di Provinsi Riau tahun 2016, Adapun Program Unggulan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu adalah:

- a. Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana (Infrastruktur)
- b. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran
- c. Penuntasan Wajib belajar 12 Tahun dan peningkatan kualitas pendidikan secara merata
- d. Peningkatan kehidupan beragama dan budaya
- e. Peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah

f. Penerapan Otonomisasi Desa

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik hasil sensus penduduk 2017, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017 tercatat sebesar 641.208 jiwa terdiri dari Laki-laki 329.048 jiwa (51.31%) dan perempuan 312,160 jiwa (48.68%), sehingga jumlah pria masih unggul 216.888 jiwa. Di samping itu jumlah rumah tangga 157.319 KK dengan Rata-Rata 4.08 jiwa per rumah tangga.

Tabel IV.1 Luas wilayah kabupaten rokan hulu menurut kecamatan tahun 2018

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa/kelurahan	Luas (km)	%
1	Rokan VI Koto	Rokan	14	998.68	11.72
2	Tandun	Tandun	9	226.68	2.66
3	Kabun	Kabun	6	524.45	6.15
4	Ujung Batu	Ujung Batu	5	119.34	1.40
5	Rambah Samo	Danau Sari	14	413.99	4.86
6	Rambah	Pasir Pengaraian	14	348.94	4.09
7	Rambah Hilir	Muara Rumbai	13	278.20	3.26
8	Bangun Purba	Tangun	7	169.01	1.98
9	Tambusai	Dalu-Dalu	12	700.13	8.22
10	Tambusai Utara	Rantau Kasai	11	1.294.71	15.19
11	Kepenuhan	Kota Tengah	13	577.29	6.77
12	Kunto Darussalam	Kota Lama	13	584.50	6.85
13	Pagaran Tapah	Pagaran Tapah	5	1.552.23	17.86
14	Bonai Darussalam	Sontang	7	295.13	3.46
15	Pendalian IV Koto	Pendalian	5	203.65	2.39
16	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	5	265.17	3.11
Jumlah			153	8.521.70	100.00

Sumber: Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Rokan Hulu

Jarak lurus antara Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten terdekat dengan Ibukota kecamatan Rambah Samo (kurang lebih 10km). Sedangkan jarak terjauh adalah Ibukota Kecamatan Tambusai Utara yaitu (kurang lebih 78km).

Data lebih terperinci disajikan pada tabel 4.2

Tabel IV.2 Ibukota kecamatan dan jarak dari Ibukota Kabupaten

No	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kelurahan	Jarak dari
1	2	3	4	5
1	Rokan IV Koto	Rokan	14	60
2	Tandun	Tandun	9	61.59
3	Kabun	Kabun	6	82
4	Ujung Batu	Ujung Batu	5	33
5	Rambah Samo	Danau Sari	14	9
6	Rambah	Pasir Pengaraian	14	-
7	Rambah Hilir	Muara Rumbai	13	19
8	Bangaun Purba	Tangun	7	13
9	Tambusai	Dalu-Dalu	12	33
10	Tambusai Utara	Rantau Kasai	11	64
11	Kepenuhan	Kota Tengah	13	47
12	Kunto Darussalam	Kota Lama	13	54
13	Pagaran Tapah	Pagaran Tapah	5	42
14	Sontang	Sontang	7	81
15	Pendalian	Pendalian	5	67.5
16	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	5	32

Sumber: Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperature maksimum rata-rata 31-32 derajat celcius dengan jumlah hari hujan

dalam tahun 2012 yang terbanyak adalah sekitar Ujung Batu dan Rambah, dan yang paling tinggi curah hujannya adalah sekitar Tandun.

2. Keadaan Demografis

Data kependudukan (demografis) dan perkembangan penduduk merupakan faktor penting dalam membuat program pembangunan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut Kecamatan sebesar 665.945 jiwa dengan rincian berikut :

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan 2018

No	Kecamatan	Jumlah
1	Rambah	58.104
2	Rambah Hilir	47.579
3	Rambah Samo	36.223
4	Kepenuhan	29.239
5	Kepenuhan Hulu	23.254
6	Kunto Darussalam	57.767
7	Pagaran Tapah	20.162
8	Bonai Darussalam	28.609
9	Rokan IVKoto	28.059
10	Pendalian IV Koto	15.386
11	Tanbusai	76.516
12	Tanbusai Utara	97.747
13	Tandun	37.579
14	Kabun	32.419
15	Bangun Purba	21.207
16	Ujung Batu	56.085
Jumlah		665.945

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020

Dengan mengusung visi “Mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten terkemuka di Provinsi Riau tahun 2020 dalam rangka memenuhi visi Riau tahun 2020” Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara berkelanjutan bekerja keras untuk meningkatkan sarana dan prasarana dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan Taraf Ekonomi dan mempermudah para investor untuk menanamkan modal daerah ini. Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu mayoritas penganut Agama Islam dan Suku Budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Suku Melayu, Jawa, Minang, Batak, dan Mandailing. Para pencaharian penduduk di Kabupaten ini mayoritas adalah sektor Pertanian dan Perkebunan.

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi yang Handal dalam Mendukung Visi Rokan Hulu 2021”

2. Misi

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan serta penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang merata;
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional transportasi;

- c. Menegakkan peraturan perundang-undangan sektor Perhubungan;
- d. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di bidang Perhubungan;
- e. Membangun sistem informasi Perhubungan serta data yang cepat, tepat dan akurat.

B. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu No 49 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Operasi dan Pengawasan
 - c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
4. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas, terdiri dari :
 - a. Seksi Penerangan Jalan
 - b. Seksi Pengembangan sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 - c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden perlu di kemukakan dalam suatu penelitian supaya data yang di peroleh betul-betul dapat di percaya dan di pertanggungjawabkan. Adapaun identitas responden yang akan diuraikan dalm penelitian ini adalah tingkat pendidikan dan umur responden. Untuk mendapatkan data yang jelas dan dapat di percaya maka penelitian merasa perlu untuk mengidentifikasi responden dalam penelitian ini yang akan dilakukan berdasarkan tingkat pendidikan responden dan tingkat umur responden.

Responden dalam penelitian yang sudah dilakukan terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, 1 (satu) orang Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, 1 (orang) Kepala Seksi Pemeliharaan Sarpras Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan dan 3 (tiga) orang masyarakat pengguna jalan.

Sebagai bahan informan wawancara yang sudah di lakukan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah identitas responden. Hal ini mempunyai tujuan untuk lebih mengetahui tingkatan dari populasi responden dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang sajikan penulis pada penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Jenis kelamin

Jenis kelamin merupakan unsur genetika dari para responden. Untuk lebih jelas identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat di bawah ini :

Tabel V.1 : Klarifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Responden	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Sekretariat dinas perhubungan kabupaten rokan hulu	-	1
2.	Kabid lalin angkutan jalan dinas perhubungan kabupaten rokan hulu	1	-
3.	Kepala seksi sarpras pemeliharaan lalin dinas perhubungan kabupaten rokan hulu	1	-
4.	Masyarakat	2	1
Jumlah		4	2
Presentase		100%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2021

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden penelitian laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 2 orang, pada tabel di atas terlihat lebih dominan responden laki-laki, dalam sebuah penelitian jenis kelamin responden tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian selama responden tersebut bersedia mmemberikan jawaban yang benar adanya, karena jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir seseorang terhadap suatu penelitian.

2. Usia Responden

Sebuah penelitian tentunya tidak dapat di ukur dari batasan usia, walaupun kedewasaan pola pikir ditentukan dari usia, namun kebanyakan orang pola pikirnya tergantung pada usia.

Tabel V.2 : Klarifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Usia.

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	20-25	1	17%
2	25-30	1	17%
3	40-45	4	66%
Jumlah		6	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2021

Dilihat dari V.2 diatas dalam pengelompokan identitas responden di Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis dapat mengemukakan bahwa pada 6 orang di jadikan responden ada 1 orang yang 20-25 tahun, 1 orang yang berumur 25-30 tahun dan sebanyak 4 orang juga yang berumur 40 keatas.

3. Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pekerjaan atau jabatan seseorang dalam perusahaan ataupun kantor-kantor pemerintahan serta lembaga-lembaga non departemen. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi cara berfikir seseorang dalam mengambil sebuah keputusan maupun dalam memberikan pendapat. Makin semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian dalam pola pikir yang dimilikinya. Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan

Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu maka dapat diketahui tingkat pendidikan para responden yang masuk dalam ruang lingkup penelitian ini dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.3 : Klarifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S-2	2	33%
2.	S-1	3	50%
3.	SMA	1	17%
Jumlah		6	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2021

Seperti yang dilihat pada tabel V.3 di atas dapat diketahui tingkat pendidikan responden dari 6 orang yang dijadikan responden sebanyak 2 orang atau 33% yang berpendidikan S2, sebanyak 3 orang atau 50% yang berpendidikan S1, dan sebanyak 1 orang atau 17% yang berpendidikan SMA.

B. Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu.

Data yang akan di paparkan pada bab ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu. Proses pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan observasi penulis selama melakukan penelitian di lapangan, dari hasil wawancara serta dokumentasi mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu.

Setelah melakukan proses pengumpulan data, penulis melaksanakan proses pengolahan data yang diperoleh, kemudian akan di analisa berdasarkan data-data yang telah didapatkan, penulis melaksanakan proses pengolahan data dari data yang diperoleh, kemudian akan di analisa berdasarkan data-data yang telah didapatkan, kemudian dari hasil yang diperoleh data tersebut akan diuraikan satu persatu beserta indikator yang telah dikemukakan oleh Terry (2010) yang mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokkan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dimana penelitian wawancara ini dibuat berdasarkan variabel implementasi yang meliputi pengawasan, pengendalian, dan pemberian pembinaan. Lebih jelasnya dianalisis sebagai berikut:

Untuk memperjelasnya, berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan

Menurut S.P. Siagian Pengawasan adalah sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya

Untuk melihat Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan dapat diuraikan melalui beberapa Sub Indikator sebagai berikut:

- a. Adanya pengawasan disetiap ruas-ruas jalan Lalu Lintas dan adanya pemasangan alat-alat pemberi isyarat seperti larangan dan perintah.

Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait tentang Bagaimana Dinas Perhubungan melakukan pengawasan disetiap ruas-ruas jalan lalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu:

Menurut Bapak Afrizal,S.Sos, MM selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengataka : *mengenai pengawasan ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ada dua kewenangan yaitu ruas jalan Provinsi dan ruas jalan Kabupaten. Namun untuk penanganan supaya terjaganya ketertiban pada ruas-ruas jalan tersebut baik itu jalan Provinsi maupun jalan Kabupaten ini kita awasi di mana nanti disetiap simpang itu pada pukul 06.00-08.00 pagi itu ditempatkan petugasnya. Namum untuk ruas-ruas yang agak jauh dari Ibu Kota kita lakukan secara patroli untuk melihat kondisi lalu lintas, patroli kita lakukan satu kali dalam seminggu, seperti apa kondisi lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Dan patroli yang kita lakukan acak tidak ditentukan harinya, seperti apa kondisi jalan dan Seperti apa kendaraan yang melintas, nanti juga dengan hasil patroli yang kita lakukan kita bisa melakukan upaya apa yang akan dilakukan kedepannya. Untuk pemasangan alat pemberi isyarat APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas) istilah dinas perhubungannya untuk pemasangan APIL tersebut tidak bisa dipasang secara kehendak kita, harus melalui survey dan dipasang di persimpangan, sebelum dipasang dilaksanakan survey kinerja simpang atau survey lalu lintas harian dan apakah sudah layak simpang tersebut dipasang APIL atau tidak. (Hasil Wawancara tanggal 30 juni 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu berupaya melakukan pengawasan untuk membuat masyarakat agar tetap tertib dan aman dalam berlalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu bahwa Dinas Perhubungan sudah berusaha agar bisa menciptakan suasana atau potensi yang memungkinkan masyarakatnya berkembang.

- b. Adanya pemasangan alat-alat pemberi isyarat atau marka jalan disetiap ruas-ruas jalan agar masyarakat dapat berkembang secara optimal dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu sudah melakukan hal tersebut dengan cara melakukan patroli.

Kemudian peneliti mewawancarai bapak Candra Mustika, SE selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Sarpras Lalu Lintas mengatakan bahwa: *dengan melaksanakan patroli satu kali dalam seminggu kami dari dinas perhubungan bisa melihat kendaraan-kendaraan yang sering melakukan pelanggaran di setiap ruas-ruas jalan di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian dibantu oleh personil lalu lintas dinas perhubungan yang mengatur lalu lintas di persimpangan, apabila terjadi trobel terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas, maka pegawai atau personil dinas perhubungan ini akan mengatur secara langsung pergerakan kendaraan yang melintas di setiap ruas persimpangan.* (30 juni 2021).

Hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu telah pengawasan-pengawasan dan pemeriksaan di setiap ruas-ruas jalan agar masyarakat bisa lebih tertib dalam berlalu lintas.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Edwar selaku masyarakat pengguna jalan kabupaten rokan hulu pada tanggal 30 juni 2021, hasil wawancaranya yaitu : *menurut saya kinerja dinas perhubungan kabupaten rokan hulu belum sepenuhnya optimal atau berjalan dengan baik. Karena masih ada beberapa ruas-ruas jalan yang tidak ada marka jalannya seperti larangan dan peringatan, sehingga masyarakat kurang tertib dalam berlalu lintas dan menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan.*

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan kabupaten Rokan Hulu sudah melakukan beberapa cara untuk tetap menjaga tertib berlalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan disetiap ruas-ruas jalan agar masyarakat bisa lebih mematuhi lagi aturan-aturan lalu lintas.

Berdasarkan hasil observasi langsung yang peneliti lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu bahwa Dinas Perhubungan sudah berupaya dalam melakukan pengawasan yang dilakukan dengan kegiatan patroli. Tetapi kurang terlaksana, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib dalam berlalu lintas.

2. Pengendalian

Menurut Mulyadi (2007:89) pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang di harapkan. Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:70) pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen.

Untuk melihat pengendalian yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dapat di uraikan melalui beberapa sub indikator yaitu :

- b. Melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di ruas-ruas jalan Kabupaten Rokan Hulu. Dinas perhubungan sudah melakukan hal tersebut, dan petugas akan mengkonfirmasi ke Dinas Perhubungan Provinsi karena karena jalan tersebut merupakan jalan Provinsi.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak Afrizal,S.Sos, MM selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk mengetahui lebih lanjutnya yaitu : *dalam pengendalian sistem pemasangan rambu-rambu tadi kita lakukan survey terlebih dahulu, lokasi dimana yang harus kita pasang posisi rambu-rambu atau dimana layak nya contohnya dipersimpangan yang rawan atau tidak, kalau rawan kalau rawan nanti akan kita pasang rambu-rambu tanda seru disitu, lalu ditikungan yang tidak nampak nanti juga akan kita pasang rambu-rambu cermin cembung, jadi dalam hal pengendalian pemasangan tersebut kita bentuk tim dan baru dilakukan pemasangan. (30 juni 2021)*

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Candra Mustika,SE selaku kepala seksi pemeliharaan sarpras lalin pada tanggal 30 juni 2021, hasil wawancaranya yaitu : *menurut saya intinya pemeliharaan ini tergantung dari tim penggerak ini lah, misalnya sekali berapa hari dari tim lalu lintas ada laporan kita jika ada yang rusak akan diperbaiki.*

Kemudian saya mewawancarai ibuk wirmanila selaku masyarakat pengguna jalan kabupaten rokan hulu pada tanggal 30 juni 2021, hasil wawancaranya yaitu : *sejauh yang saya lihat dinas perhubungan kabupaten rokan hulu sudah melakukan pemeliharaan terhadap rambu-rambu lalu lintas tapi kurang optimal.*

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu bahwa yang saya lihat dinas perhubungan belum sepenuhnya melakukan hal tersebut atau kurang terlaksana.

- c. Melakukan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, bahwa dinas perhubungan sudah melakukan hal tersebut dengan cara melakukan survey kesetiap ruas jalan, dan dinas perhungan akan membentuk tim penggerak lalu lintas.

Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan ibuk Yeki Achda Sari, SE selaku Sekretaris Dinas Perhubungan pada tanggal 30 juni 2021, hasil wawancaranya yaitu : *dalam hal pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas nanti anggota kita yang patroli dimana mereka memantau keadaan lalu lintas, mereka juga akan memantau rambu-rambu dan apabila ada rambu-rambu lalu lintas yang jatuh, atau mungkin bergeser posisinya, ada mungkin mau tumbang ditabrak orang misalkan dan kami dari bidang lalu lintas akan menyampaikan kebidang sarana lalu akan ditindak lanjuti sama pak kasi pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas. Jadi nanti dibawah komando pak*

candra ini mereka membentuk tim pemeliharaan semacam reaksi cepat, mereka akan segera membetulkan kembali rambu-rambu lalu lintas yang rusak sesuai dengan laporan kita dari bidang lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dinas perhubungan telah memberikan pengendalian dan pemeliharaan terhadap rambu-rambu lalu lintas dengan cara melakukan patroli, survey dan membentuk tim lalu lintas. Dan Dinas Perhubungan telah memberikan kinerjanya terhadap rambu lalu lintas atau kurang terlaksana.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa Dinas Perhubungan sudah melakukan hal tersebut atau cukup terlaksana, tetapi ada beberapa cara yang mereka lakukan untuk tetap menjaga ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Pemberian Pembinaan

Menurut Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Untuk melihat pembinaan yang dilakukan dinas perhubungan dalam pelaksanaan tertib lalu lintas di kabupaten rokan hulu dapat diuraikan melalui beberapa sub indikator yaitu :

- a. Memberi pembinaan dalam melakukan penertiban bidang lalu lintas, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu sudah melakukan hal tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan agar bisa mendorong masyarakat supaya lebih tertib lagi dalam berlalu lintas.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak Afrizal,S.Sos, MM selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada tanggal 30 juni 2021, untuk mengetahui lebih lanjutnya yaitu : *kami dari dinas kabupaten rokan hulu tahun-tahun sebelumnya itu ada melekasanakan kegiatan yang supaya menyentuh masyarakat itu ada namanya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas, ini dilaksanakan satu kali satu tahun dan juga dilombakan di tingkat dinas perhubungan provinsi riau. Dan kita undang pelajar-pelajar yang ada dikabupaten rokan hulu tingkat SMA lalu kita minta mereka untuk membuatkan inofasi dalam bentuk pengaturan lalu lintas. Ini salah satu upaya kita untuk pelajar agar mereka juga bisa menyampaikan belalu lintas yang baik itu terhadap masyarakat, makanya kegiatan ini disebut pelajar pelopor keselamatan lalu lintas. Kemudian juga kita ada kegiatan tes kopetensi juru mudi, lalu kita undang supir-supir angkutan umum untuk kita tes kemampuan mereka di dinas perhubungan dan kemudian kita memberikan hadian, ini juga bentuk upaya dinas perhubungan melakukan pembinaan untuk menciptakan keselamatan berlalu lintas. (30 juni 2021)*

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak candra mustika,SE selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Sarpras Lalin pada tanggal 30 juni 2021, hasil wawancaranya yaitu : *Menurut saya pemberi pembinaan lalu lintas itu sudah kita lakukan dengan memberi spanduk agar pengemudi tau bagaimana cara penertibannya, kemudian kami juga melakukan penertiban dikendraannya karena bermuatan lebih dan mungkin dimensinya juga melebihi ini juga membahayakan keselamatan lalu lintas. Makanyan kami dari dinas kabupaten rokan hulu melaksanakan giat pengawasan lalu lintas.*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Hamdani selaku pengguna jalan Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 juni 2021, hasil wawancara yaitu : *menurut saya adalah pemberian pembinaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten rokan hulu cukup baik. Tetapi dinas perhubungan harus bisa meningkatkan lagi kinerjanya, agar masyarakat lebih bisa mematuhi tertib lalu lintas di kabupaten rokan hulu.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan sudah memberikan pembinaan langsung ke masyarakatnya agar lebih bisa mematuhi lalu lintas dan Dinas Perhubungan sudah menjalankan tugasnya dengan Cukup Terlaksana.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya memberikan pembinaan kepada masyarakatnya.

- b. Menganalisis daerah yang sering terjadinya rawan kecelakaan, bahwa dinas perhubungan sudah melakukan hal tersebut dengan cara patroli dan membentuk tim lalu lintas untuk melihat daerah jalan yang layak dipasang rambu-rambu lalu lintas.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak Afrizal, S.Sos, MM selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada tanggal 30 juni 2021, untuk mengetahui lebih lanjutnya yaitu : *cara kami dari dinas perhubungan itu ada namanya blackspot atau lokasi hitam yang sering terjadi rawan kecelakaan ini di akibatkan tikungan, kondisi jalan yang miring atau bergelombang, karna banyaknya lobang inilah satu yang membuat terjadinya daerah rawan kecelakaan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya daerah rawan kecelakaan ini terjadi akibat banyaknya tikungan-tikungan seperti kalau diruas jalan provinsi itu dari Kumu sampai sebelum kepenuhan hulu, itu lah salah satu yang kita sebut blackspot tadi.*

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak candra mustika, SE selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Sarpras Lalin pada tanggal 30 juni 2021, hasil wawancaranya yaitu : *untuk mengurangi angka kecelakaan disana dari dinas provinsi atau pun dari kami kabupaten rokan hulu itu sudah memasang RPPJ (rambu pendahulu petunjuk jalan) kemudian ada juga rambu tikungan. Jika tikungannya parah akan diberikan lampu kuning (warning light), lampu kuning disana berarti sudah memandakan rawan kecelakaan yang berat.*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada bapak Edwar selaku masyarakat pengguna jalan Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 juni 2021, hasil wawancaranya yaitu : *menurut saya dinas perhubungan harus lebih bisa memperhatikan lagi daerah rawan kecelakaan dan memeberikan rambu-rambu peringatan yang ada di jalan kabupaten rokan hulu.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan sudah memberikan pembinaan langsung ke masyarakat agar lebih mematuhi lalu lintas dan lebih bisa lagi mengontrol dan memeperhatikan lagi daerah rawan

kecelakaan. Dinas Perhubungan sudah menjalankan tugasnya dengan cukup terlaksana.

Berdasarkan Pembahasan indikator diatas maka dapat Disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya terlaksana atau kurang terlaksana. Tetapi ada sebagian sub indikator yang menurut masyarakat dan Dinas Perhubungan itu sudah dilakukan atau dijalankan.

C. HAMBATAN PELAKSANAAN TUGAS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HULU DALAM MELAYANI TERTIB LALU LINTAS.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan sejumlah informan yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran para pengguna jalan untuk mentaati peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada dan masih banyaknya terjadi pelanggaran lainnya, ini merupakan salah satu hambatan.
2. Dilihat dari pergerakan dinas perhubungan terlihat sudah menjalankan tugasnya kurang terlaksana atau belum optimal, hal ini yang menyebabkan tidak terciptanya tertib lalu lintas dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini baik dari observasi dan wawancara dengan informan mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu.


Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu belum melaksanakan tugasnya dengan kurang terlaksana dalam melayani tertib lalu lintas dan masih banyaknya para pengguna jalan yang tidak mematuhi dan tidak tertib, selain itu kurangnya tindakan tegas dari petugas Dinas Perhubungan sehingga terjadinya berbagai pelanggaran. Dari hal tersebut diatas juga juga dapat di tarik kesimpulan bahwa kurangnya kesadaran para pengguna jalan untuk mentaati peraturan lalu lintas.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Di sarankan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu agar bisa menciptakan manajemen lalu lintas yang baik, karena secara geografis mereka lebih mengetahui wilayah dan seharusnya mereka sudah mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan.

2. Di sarankan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini melakukan tugas dan kinerjanya terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dengan demikian masyarakat dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau peraturan yang berlaku.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A.S. Moenir, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta. Hlm 88
- Adam Kuper & Jesica Kuper. (2000). *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al Rasyid, Harun. 2000. *Dasar-dasar Statistika Terapan*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011
- Cushway, Barry. (2002). *Human Reseource Management*. PT. Elex Media Computindo.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga.
- Kuper Adam And Jessica, (2000). *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial* (edisi 2). Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Labolo, Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Rajawali Press, Edisi 6, Jakarta, 2013
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat
- Mathis, R.L. dan Jackson J.H. 2008. *Human Resouce Managemen*, 12 thed. Mason, ohio : Thomson South Western
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Sekilas Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Teori Budaya Organisasi*. Cetakan Kedua. Jakarta; PT. Rineka Cipta.

- Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2008
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rasyid Ryass, 1997. *Dinamika Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan Kepemimpinan)*, Penerbit Yarsif Waterphone, Jakarta.
- Rasyid, M Ryaas. (1997). *Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Jakarta: MIPI, Yarsip.
- Ryaas Rasyid, 2000, *Makna Pemerintahan*, PT. Mutiara Sumber Daya Widya, Jakarta.
- Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000.
- Sedarmayanti. (2004), *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Suharto, Edi. *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, Bandung:Refika Aditama, 2005.
- Sutopo, H.B., 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Soekanto, Soerjono 1990. *Sosiologi Suatu pegantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Terry George R. 2010. *Asas-asas Manajemen*. Diterjemahkan oleh. Dr. Winardi, SE. Alumni bandung
- Wahab dalam Webster. 2006:64. *Dalam Kamus Besar Webster*. Arena Kami 4 Desember 2013

Dokumen

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Perbup Rokan Hulu nomor 49 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

Jurnal

Tarmizi, Pelaksanaan fungsi dinas perhubungan pemerintah daerah kabupaten siak dalam melayani tertib lalu lintas di kabupaten siak

Ainul Karim, Pelaksanaan pemeliharaan lampu traffic light oleh dinas perhubungan kota Pekanbaru

Tody Maulana Meditra, Kinerja bidang lalu lintas dinas perhubungan kota surakarta

Novi Dwi Saputri, pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas di kota pontianak

